



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologi anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak-hak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa perkawinan pada usian anak di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menimbulkan dampak tidak terpenuhinya hak-hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satunya atau keduanya masih berusia anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
9. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Daerah.
10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai kebutuhan anak.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pemberdayaan adalah proses, cara dan upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami (Kepala Keluarga), istri dan anaknya yang disebut dengan Rumah Tangga atau dengan sebutan lainnya ialah keluarga kecil; sedangkan yang disebut dengan keluarga besar selain suami, dan anak-anaknya dirumah tangga tersebut terdapat orang tua atau disebut ayah dan ibu dari pihak suami dan juga terdapat anak-anaknya orang tua yang lain termasuk orang tua dari ayah (kakek dan nenek).
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

20. Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya Unit disingkat UPTD PPA, adalah Unit Pelaksana teknis daerah yang dibentuk daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
21. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA, adalah lembaga atau tempat pembelajaran bagi orang tua untuk meningkatkan kualitas menuju kehidupan sejahtera dan ketahanan keluarga.
22. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
23. Kecamatan Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
24. Desa Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
25. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA, adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
26. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
27. Forum GenRe adalah gerakan yang berisi sekumpulan anak muda usia 10-24 tahun yang mempersiapkan kesehatan, pendidikan, karir dan perencanaan kehidupan berkeluarga melalui team building, creative thinking dan program kelas yang tersebar diseluruh Indonesia dengan komposisinya yakni Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja serta Duta GenRe.
28. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan.
29. Sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
30. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
31. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

32. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
33. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
34. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

Pasal 2 ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan asas:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Maksud pengaturan mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di daerah.
- (3) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan
 - b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - d. mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak;
 - e. menurunkan angka kemiskinan;
 - f. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
 - g. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan anak.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
- d. pengaduan;
- e. kebijakan, strategi dan program;
- f. pemantauan dan evaluasi;

- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang tua/wali;
 - c. anak; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui:
 - a. penguatan peran orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - b. penyuluhan pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - d. pengaturan, pemantauan dan evaluasi berjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Pemerintah Daerah;
 - e. penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan; dan
 - f. penerapan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak melalui komitmen peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berperan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang :
 - a. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai usia belajar 9 (sembilan) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;

- c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 9 (sembilan) tahun; dan
 - d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk menghindari terjadinya perkawinan pada anaknya di usia anak yang disebabkan kondisi ekonomi;
 - c. menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak;
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
 - e. sosialisasi pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - f. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - g. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - h. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Layak Anak.
 - i. sosialisasi pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - j. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
 - k. memperkuat kelembagaan Forum GenRe, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang kesehatan, mempunyai tugas:
- a. mensosialisasi program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.
- (6) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:
- a. mengadvokasi pemerintah desa untuk memperkuat kebijakan di tingkat desa dalam upaya pencegahan dan penghentian perkawinan anak;
 - b. mendorong pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait dalam pencegahan perkawinan anak; dan
 - c. memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan pada usia anak.
- (7) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Peran Orang Tua/Wali

Pasal 6

- (1) Orang tua/wali berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Bentuk peran orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui dan memahami dampak-dampak perkawinan anak serta mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan karakter;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan;
 - e. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
 - f. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual; dan
 - g. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan serta menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Bagian Keempat
Peran Anak

Pasal 7

- (1) Setiap anak berperan mencegah terjadinya perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Peran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak pada dirinya antara lain melalui:
 - a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - f. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - g. mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - h. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; dan
 - i. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui forum anak setempat.
- (3) Peran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pencegahan perkawinan anak pada teman sebayanya antara lain melalui:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak, pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, UPTD PPA, PUSPAGA dan Forum Anak;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB III
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui koordinasi antara:
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. forum anak;
 - d. UPTD PPA;
 - e. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - f. tim Penggerak PKK;
 - g. karang taruna;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. organisasi perempuan; dan
 - j. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB IV UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua dan keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak; dan/atau
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB V PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada UPTD PPA.

BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala dan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR